

# TINJAUAN HUKUM WASIAT KEPADA AHLI WARIS

Muhammad Syafiq

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Darussalam Martapura

Email : [muhammadsyafiq.shi.mh@gmail.com](mailto:muhammadsyafiq.shi.mh@gmail.com)

## Abstrak

**Abstrak:** Kita sering mendengar wasiat dalam hal kewarisan, kedua hal ini memang saling berkaitan. Jika pewasiat membuat wasiat sebelum dia meninggal, maka harta tersebut harus digunakan terlebih dahulu untuk kepentingan pengurusan jenazah, pelunasan hutang si mayyit, dan wasiat, baru kemudian masalah warisan dilakukan kepada ahli waris ini masih dipertanyakan kejelasan hukumnya apakah boleh ahli waris juga menerima warisan, penelitian ini bertujuan menggambarkan dan mendeskripsikan bagaimana prosedur pelaksanaan wasiat dan bagaimana hukum wasiat yang diberikan kepada ahli waris.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum, Metode pendekatan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statuta aproach). dengan bahan hukum primer terdiri dari Al-Qur'an dan Hadits yang membicarakan tentang wasiat, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan di dalam Kompilasi Hukum Islam tepatnya pada Buku II tentang Kewarisan pad BAB V tentang Wasiat. bahan hukum sekunder yakni dari buku-buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, laporan penelitian ilmu hukum tentang Wasiat, dan bahan hukum tersier berupa kamus. Pengumpulan data diperoleh dari teknik studi dokumentasi dan tela'ah pustaka. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian dalam praktik pelaksanaannya wasiat yang diberikan kepada ahli waris harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu seperti : tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan dan harus diketahui oleh ahli waris yang lain, hal tersebut agar tidak merugikan para ahli waris. Dalam hukum islam ayat yang mengandung hibah wasiat terdapat pada Q.S. Al-Baqarah ayat 180, 181, 182, 240, dan Q.S. An-Nisa ayat 11 dan 12. Sedangkan dalam KUH Perdata (BW) terdapat didalam pasal 875, serta didalam pasal 954 juga ada aturan wasiat (testament) khusus yang artinya diperuntukkan untuk ahli waris dalam garis keturunan lurus kebawah (erfsitelling). Demikian hasil penelusuran peneliti tentang wasiat yang diberikan kepada ahli waris, bahwa diperbolehkan selama ahli waris lain tidak ada menggugat hak mereka dan ahli waris yang mendapat wasiat diberi izin untuk menerima wasiat oleh ahli waris.

**Kata Kunci:** Wasiat, Hibah, Ahli Waris

## PENDAHULUAN

Harta adalah suatu benda berharga yang dimiliki manusia, karena dengan harta tersebut, manusia dapat memperoleh apa pun yang dikehendakinya. Harta tersebut bisa berbentuk benda yang bergerak juga tidak bekerja. Cara memperoleh tersebut pun beragam, salah satunya adalah dari wasiat seseorang. Wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal.<sup>1</sup>

Pada zaman dulu keberadaan wasiat dianggap sebagai perlombaan menunjukkan kemewahan kepada orang lain sedangkan kerabat dekatnya tidak diperhatikan, semakin besarnya harta yang diwasiatkan semakin besar pula kehormatan seseorang. Wasiat seperti itu berlaku sebelum datangnya Islam, yakni pada masa kerajaan Romawi juga dilaksanakan pada zaman Arab Jahiliyah.

Kondisi tersebut kemudian berubah setelah datangnya Islam yang mengatur tentang wasiat beserta rukun, syarat, dan pelaksanaannya yang mana diatur dengan cermat demi kesejahteraan umat. Melalui ketentuan seperti ini diharapkan generasi penerus keluarga atau anak dari salah satu yang meninggal (pewasiat) dapat memperoleh harta peninggalan dari pewasiat dengan tidak menzholimi atau merugikan hak orang lain.

Kita sering mendengar wasiat dalam hal kewarisan, kedua hal ini memang saling berkaitan. Jika pewasiat membuat wasiat sebelum dia meninggal, maka harta tersebut harus digunakan terlebih dahulu untuk kepentingan pengurusan jenazah, pelunasan hutang si mayyit, dan wasiat, baru kemudian masalah warisan dilakukan kepada ahli waris ini masih dipertanyakan kejelasan

hukumnya apakah boleh ahli waris juga menerima warisan.

Ketentuan mengenai ruku, syarat, dan pelaksanaan mengenai wasiat diatur rapi dalam fiqih, adapun mengenai ketentuan dan pelaksanaan wasiat di Indonesia dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan di dalam Kompilasi Hukum Islam tepatnya pada Buku II tentang Kewarisan pada BAB V tentang Wasiat. Tentunya Kompilasi Hukum Islam ini sangat berguna dan menjadi pedoman bagi kita warga negara muslim Indonesia saat hendak melakukan wasiat.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum, Metode pendekatan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statuta approach). dengan bahan hukum primer terdiri dari Al-Qur'an dan Hadits yang membicarakan tentang wasiat, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan di dalam Kompilasi Hukum Islam tepatnya pada Buku II tentang Kewarisan pada BAB V tentang Wasiat. bahan hukum sekunder yakni dari buku-buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, laporan penelitian ilmu hukum tentang Wasiat, dan bahan hukum tersier berupa kamus. Pengumpulan data diperoleh dari teknik studi dokumentasi dan tela'ah pustaka. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara deskriptif.

## TINJAUAN HUKUM WASIAT KEPADA AHLI WARIS

Pengertian wasiat menurut bahasa bermakna pesan atau pesan-pesan<sup>2</sup>, atau

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani. Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Pustaka Setia: Bandung, 2011), hal.249

<sup>2</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Wa Dzuriyah : Jakarta, 2007. hal.500

dipesankan kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah hukum islam, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, piutang maupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal<sup>3</sup>.

Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia, wasiat merupakan kata benda yang memiliki dua arti. *Pertama*, wasiat artinya pusaka atau sesuatu yang bertuah. *Kedua*, wasiat berarti pesan terakhir yang disampaikan orang yang meninggal dunia.<sup>4</sup>

Menurut Sajuti Thalib, wasiat adalah pesan, baik itu menentukan sesuatu apa pun yang bersangkutan dengan harta peninggalan dalam bidang kewarisan atau setidaknya yang berhubungan dengan soal kewarisan,<sup>5</sup>

Imam Abu Hanifah mendefinisikan wasiat sebagai memberikan hak memiliki sesuatu secara tabarru' (sukarela) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang maupun manfaat.<sup>6</sup> Adapun Imam Malik mendefinisikan wasiat sebagai suatu perikatan yang mengharuskan penerima wasiat mendapatkan hak sepertiga harta peninggalan si pewaris sepeninggalnya atau mengharuskan penggantian hak sepertiga harta sepeninggalan si pewaris kepada si penerima wasiat sepeninggalnya si pewaris. Wasiat adalah perbuatan berupa pesan dari seseorang secara sukarela kepada orang lain untuk mengurus sebagian harta miliknya sesuai dengan isi pesan tersebut yang kemudian dilaksanakan setelah pemberi harta meninggal dunia. Dengan kata lain, wasiat merupakan tasaruf terhadap harta

peninggalan yang akan dilaksanakan setelah meninggalnya orang yang berwasiat.

Adapun mengenai dasar hukum wasiat sebagai berikut:

كُنِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا نَالِ وَصِيَّةً لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Divajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu, bapak, dan karib kerabat secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”. (QS. Al-Baqarah: 180).<sup>7</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ.....

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian sedang ia aka berwasiat maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu....”. (QS. Al-Maidah: 106).

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَحْقُ إِمْرِي مُسْلِمٌ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مِنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي (رواه البخارى ومسلم)

“dari Salim dari Ayahnya, ia mendengar Rasulullah saw. bersabda: Hak bagi seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan, sesudah bermalam selama dua malam

<sup>3</sup> Op.Cit, Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, hal.249

<sup>4</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia : Jakarta. 2016.

<sup>5</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, (Pedoman Ilmu Jaya: Jakarta, 1992), hal.135

<sup>6</sup> *Ibid*, hal.136

<sup>7</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Pustaka Setia: Bandung, 2006), hal.237

tiada lain wasiat itu tertulis pada amal kebajikannya'. Ibnu Umar berkata 'Tidak berlalu bagiku satu malam pun sejak aku mendengar Rasulullah saw. mengucapkan Hadits itu, kecuali wasiat itu selalu berada disisiku''. (HR. Bukhari Muslim).<sup>8</sup>

Adapun mengenai hukum wasiat terbagi kepada lima hukum, yakni wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Bagi empat imam madzhab dan aliran Zaidiyah berpendapat bahwa wasiat bukanlah kewajiban atas pewasiat dan bukan pula kewajiban orang tua dan kerabat pewasiat yang tidak mendapatkan warisan, tetapi wasiat itu berbeda hukumnya sesuai dengan keadaan.<sup>9</sup>

Wasiat bisa mejadi wajib jika pewasiat melakukan *nadzar* sebelumnya.<sup>10</sup> Az-Zuhri dan Abu Mijaz menyatakan bahwa wasiat itu hukumnya wajib bagi setiap orang yang mempunyai harta yang banyak atau sedikit. Adapun Masruq, Iyas, Qatadah, Ibnu Jarir, dan Az-Zuhri menyatakan bahwa wasiat itu hukumnya wajib kepada kedua orang tua dan karib kerabat yang tidak mendapatkan warisan.<sup>11</sup>

Wasiat disunnahkan jika diperuntukkan bagi kebajikan karib kerabat, orang-orang fakir, dan orang-orang shaleh. Wasiat diharamkan jika merugikan ahli waris, misalnya wasiat yang melebihi sepertiga harta waris, apalagi sampai menghabiskan harta waris, diharamkan pula jika bentuk barang wasiat berupa benda yang haram dari segi bentuk, zat ataupun cara memperolehnya,

Wasiat menjadi makruh jika harta yang ditinggalkan oleh pewasiat sedikit dan menjadi makruh juga jika pewasiat mengetahui penerima wasiat akan menggunakan benda wasiat tersebut di dalam kefasikan. Wasiat menjadi mubah jika diperuntukkan bagi kerabat dekat ataupun jauh yang tidak menerima warisan atau orang yang hidup dalam kekurangan.<sup>12</sup>

Dalam buku Hukum Warisan di Indonesia, wasiat dalam bahasa Belanda dinamakan *testament*, dalam pasal 875 BW dikemukakan bahwa wasiat (*testament*) adalah suatu akta yang memuat akata seseorang tentang apa yang dikehendaakinya setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali oleh orang yang menyatakan wasiat itu.<sup>13</sup>

Dalam KUH Perdata disebutkan bahwa bentuk wasiat terbagi dua, yaitu pengangkatan waris (*erfstelling*) dan hibah wasiat (*legaat*). Pengangkatan waris (*erfstelling*) adalah sebagian tertentu yang disesuaikan dengan warisan, misalnya setengah tanpa menyebutkan benda yang diwasiatkan, tapi hanya menyebutkan nominalnya saja. Adapun mengenai hibah wasiat (*legaat*) dijelaskan dalam pasal 957 KUH Perdata, yakni sebagai suatu penetapan khusus di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, misalnya seperti benda bergerak, benda tidak bergerak, dan atau hak pakai hasil atas suatu barang.<sup>14</sup>

Dalam Pasal 171 huruf 'a' Kompilasi Hukum Islam buku III hukum kewarisan, yang dimaksud wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain

<sup>8</sup> Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Pustaka Setia: Bandung, 2011), hal.250-251

<sup>9</sup> *Ibid.* hal.251

<sup>10</sup> *Loc.Cit.* Idris Ramulyo, hal.139

<sup>11</sup> *Op.Cit.* Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, hal.251

<sup>12</sup> *Loc.Cit.* Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, hal.251-252

<sup>13</sup> Siska Lis Sulistina, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika : Jakarta Timur. 2018. hal.128

<sup>14</sup> Letezia Tobing, *Pembatasan-pembatasan Dalam Membuat Surat Wasiat*. <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54a26aef28cfb/pembatasan-pembatasan-dalam-membuat-surat-wasiat/>. diunduh pada Jum'at, 14 November 2020

atau lembaga yang berlakusetelah pewaris meninggal dunia. Ketentuan tentang wasiat ini terdapat dalam Pasal 194-209 yang mengatur secara keseluruhan prosedur tentang wasiat.<sup>15</sup>

Wasiat termasuk salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, namun belum ada hukum materiil dalam bentuk undang-undang yang mengaturnya, satu-satunya yang mengatur wasiat adalah Buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kewarisan, termuat dalam instrumen hukum berupa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur wasiat dalam Pasal 194-209 dipandang sebagai hukum materiil dan diberlakukan di peradilan dalam lingkungan peradilan Agama.<sup>16</sup>

Rukun wasiat beserta syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Orang yang memberi wasiat (*musbi*), haruslah orang yang baligh, berakal, tidak dalam keadaan terpaksa melakukan wasiat tersebut, dan *musbi* adalah orang yang masih hidup.
2. Orang yang menerima wasiat (*musbo-lah*), haruslah orang yang masih hidup, jelas, ada saat proses penyerahan wasiat, dan cakap menjalankan tugas yang diberikan oleh *musbi*.
3. Harta yang diwasiatkan (*musbo bib*), haruslah barang yang bernilai, ada wujud bendanya saat proses penyerahan wasiat, dan barang tersebut

milik penuh *musbi*, serta barang tersebut jumlahnya tidak melebihi sepertiga dari harta yang dimiliki. Adapun pelaksanaannya setelah *musbi* meninggal dunia.

4. *Shigat*, haruslah menggunakan kata-kata yang tegas menyatakan maksud berwasiat, misalnya seperti “*Saya berwasiat kepada saudara agar memberikan seperenam peninggalan saya untuk keperluan mesjid B*”. Dalam melakukan *shigat* ini bisa dilakukan dengan lisan seperti yang dicontohkan tadi juga bisa dengan tertulis, baik itu *musbi* langsung yang menulisyanya atau perwakilan yang dipercayai oleh *musbi*. Baik itu secara lisan atau tertulis, hendaknya *shigat* itu dilakukan dengan dua orang saksi laki-laki yang adil.<sup>17</sup>

Dalam Pasal 874 KUH Perdata disebutkan mengenai syarat isi pernyataan atau bentuk wasiat tidak boleh bertentangan undang-undang. Kemudian dalam pasal 1005 KUH Perdata disebutkan bahwa pembuat wasiat mengangkat seseorang untuk mengawasi dan mengatur pelaksanaan wasiat tersebut dan dalam pasal 808 KUH Perdata dijelaskan bahwa pewasiat memiliki hak untuk menetapkan suatu syarat (*voorwaarde*) yang masuk akal terhadap *erfstelling* atau

<sup>15</sup> *Op.Cit*, Siska Lis Sulistina, hal.128

<sup>16</sup> *Ibid.* hal.128-129

<sup>17</sup>*Loc.Cit*, Dian Khairul Umam, hal.240 dan 238

*legaat*, hal ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap pelaksanaan wasiat tersebut kedepannya.<sup>18</sup>

Adapun mengenai persyaratan wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam, kami uraikan sebagai berikut:

- Pasal 194 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pewasiat haruslah orang yang sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa ada paksaan melakukan wasiat tersebut. Dalam pasal ini juga menyebutkan bahwa benda yang diwasiatkan adalah hak penuh milik si pewasiat. Pasal ini juga menyebutkan bahwa wasiat tersebut dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal.
- Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wasiat dilakukan secara lisan dan secara tertulis langsung kepada penerima wasiat juga bisa dihadapan notaris dengan ditambah dua orang saksi. Wasiat yang diperbolehkan maksimal sepertiga dari harta warisan, kecuali semua ahli waris memiliki persetujuan untuk lebih dari sepertiga.
- Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wasiat yang dilakukan secara tertulis atau lisan harus disebutkan secara tegas dan jelas siapa saja orang atau lembaga yang mendapatkan wasiat tersebut.
- Pasal 198 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wasiat berupa hasil dari suatu benda atau pemanfaatan suatu benda hendaknya diberikan jangka waktu tertentu.
- Pasal 200 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta wasiat yang berupa barang tidak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal, maka penerima wasiat akan mendapatkan barang yang tersisa tersebut.
- Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa jika wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilakukan sampai batas sepertiga dari harta warisan.
- Pasal 202 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa jika wasiat ditunjukkan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta pewasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana

---

<sup>18</sup>*Loc.Cit*, Idris Ramulyo, hal.143-144

yang harus diutamakan terlebih dahulu.

- Pasal 203 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa jika surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya. Jika suatu surat wasiat dicabut, maka surat tersebut diserahkan kembali pada pewasiat.
- Pasal 204 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, jika pewasiat meninggal dunia, maka wasiat yang tertutup (rahasia) yang disimpan di notaris atau di suatu tempat seperti KUA, dibuka oleh notaris atau pegawai KUA tersebut dihadapan ahli waris beserta dua orang saksi yang mengikuti akad wasiat sebelumnya. Setelah semua isi serta maksud diketahui secara jelas, barulah notaris atau pegawai KUA menyerahkan wasiat tersebut kepada penerima wasiat yang sesuai dengan akad sebelumnya.
- Pasal 205 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa para anggota tentara atau orang yang terlibat dalam peperangan di suatu tempat diperbolehkan membuat surat

wasiat dihadapan komandannya dan dihadapan dua orang saksi.

- Pasal 206 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa mereka yang berada dalam pelayaran laut diperbolehkan membuat surat wasiat di hadapan nahkoda atau mualim kapal dengan dua orang saksi.
- Pasal 207 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wasiat tidak diperkenankan diberikan untuk pelayanan bagi seseorang dan kepada pemuka agama, kecuali dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa mereka.
- Pasal 208 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wasiat tidak diperkenankan diberikan bagi notaris dan saksi.<sup>19</sup>

Sebelum masuk dalam penjelasan tentang proses pelaksanaan wasiat di Indonesia, dalam *fiqih* dijelaskan mengenai batasan harta yang digunakan dan diberikan dalam wasiat sebagai berikut:

1. Harta tersebut tidak boleh melebihi dari sepertiga harta yang dimiliki oleh *mushbi*. Misalkan *mushbi* memiliki harta sebanyak seratus juta, maka sepertiga bagian, yakni tiga puluh tiga juta digunakan untuk wasiat. Ketentuan ini

---

<sup>19</sup>*Loc.Cit*, Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, hal.255-258

dijelaskan dalam Hadits Rasulullah saw. berikut:

لَوْ أَنَّ النَّاسَ عَضُّوا مِنْ التُّلْتِ إِلَى الرَّبْعِ فَإِنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ ص.م. قَالَ : التُّلْتُ وَالتُّلْتُ كَثِيرٌ  
(رواه البخارى والمسلم)

“Alangkah baiknya jika manusia mau mengurangi wasiat mereka dari sepertiga menjadi seperempat. Karena Rasulullah saw. bersabda ‘Wasiat itu sepertiga dan sepertiga itu pun sudah banyak’”. (HR. Bukhari Muslim).

2. Harta wasiat tersebut tidak boleh diberikan kepada ahli waris yang sudah mendapatkan bagian yang cukup, jika hal ini dilakukan maka wasiatnya tidak sah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadits Rasulullah saw. berikut:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ  
لِوَارِثٍ (رواه أحمد وأبو داود والترمذى وابن  
ماجه)

“Sungguh Allah swt. Telah memberikan kepada setiap pemilik hak yang menjadi haknya. Karena itu tidak sah wasiat kepada ahli waris yang sudah mendapat bagian yang cukup”. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).<sup>20</sup>

Selain itu, dalam *fiqih* juga terdapat ketentuan lain mengenai pelaksanaan wasiat sebagai berikut:

1. Harta peninggalan *musbi* harus diambil terlebih dahulu untuk kepentingan pengurusan jenazah.
2. Setelah itu, harta tersebut terlebih dahulu digunakan untuk melunasi hutang *musbi*.
3. Kemudian sepertiga dari harta tersebut digunakan untuk memenuhi wasiat dari *musbi*.
4. Setelah wasiat dipenuhi, barulah sisa peninggalan harta tersebut diwariskan kepada ahli waris. Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah swt. berikut:

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ  
يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٌ

“Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat, atau (dan) sesudah dibayar utangnya”. (QS. An-Nisa: 11).<sup>21</sup>

Orang yang berwasiat itu adakalanya mempunyai ahli waris dan adakalanya tidak. Jika ia mempunyai ahli waris, maka dia tidak boleh mewasiatkan hartanya lebih dari sepertiga hartanya. Apabila ia mewasiatkan lebih dari sepertiga hartanya, wasiatnya tidak bisa dilaksanakan, kecuali atas izin dari ahli waris, dan untuk pelaksanaannya harus mengikuti dua syarat berikut:

<sup>20</sup>Loc. Cit, Dian Khairul Umam, hal.238-239

<sup>21</sup>Loc. Cit, Dian Khairul Umam, hal.241

1. Ahli waris dapat memberikan izin untuk mewasiatkan harta pewasiat dengan bagian sepertiga atau lebih, saat pewasiat dinyatakan sudah meninggal dunia.
2. Ahli waris yang memberikan izin memang mempunyai kompetensi yang sah, tidak batasi karena kedunguan atau kelalaian.

Aturan tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 201 Kompilasi Hukum Islam. Apabila orang yang berwasiat tidak memiliki ahli waris, dia pun tidak boleh mewasiatkan hartanya lebih dari sepertiga.<sup>22</sup>

Berikut ini kami sajikan prosedur melakukan wasiat sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam:

1. Pewasiat yang telah memenuhi syarat ketentuan yang tercantum dalam Pasal 194 Kompilasi Hukum Islam, hendaknya pewasiat membuat surat (secara tertulis). Walaupun bisa dilakukan secara lisan, tapi hendaknya pewasiat membuat surat wasiat. Hal ini dilakukan agar surat tersebut dapat dijadikan akta otentik, karena di dalam sana terdapat tanda tangan pewasiat, penerima wasiat, notaris, dan dua

orang saksi, yang akan berguna nantinya jika wasiat tersebut mengalami senketa. Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam.

2. Pewasiat hendaknya menyebutkan secara jelas objek yang dituju, siapa dan lembaga apa yang dimaksud, hal ini sesuai dengan Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam.
3. Hendaknya pewasiat membuat surat tersebut kepada notaris dengan mendatangkan dua orang saksi, ini dilakukan agar surat wasiat serta pelaksanaannya nanti terjaga keamanannya oleh hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam.
4. Jika isi dari surat wasiat tersebut rahasia, maka pewasiat tidak perlu memberitahukan kepada notaris maupun dua saksi yang terlibat, dalam hal ini pewasiat cukup memberitahukan keterangan untuk menjalankan proses wasiat ini nantinya, hal ini sesuai dengan Pasal 203 Kompilasi Hukum Islam, yang kemudian proses pembukaan surat tersebut dijelaskan dalam Pasal 204 Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>22</sup>*Loc.Cit*, Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, hal.254

5. Mengenai benda yang diwasiatkan entah itu berupa uang tunai, benda bergerak seperti mobil atau kendaraan lainnya, serta benda tidak bergerak seperti tanah atau rumah, memang harus ada wujudnya saat akad wasiat berlangsung, wujud langsung tersebut tidak harus ada di hadapan saat proses akad melainkan memang sudah ada bendanya, misal seperti rumah atau tanah, memang sudah ada wujudnya rumah dan tanah tersebut dan dinyatakan milik penuh pewasiat.
  6. Mengenai pelaksanaan wasiat setelah pewasiat meninggal, terlebih dahulu notaris atau pihak yang menyimpan surat tersebut dan membacakan dan memberitahukan isi maksud dari surat tersebut di hadapan ahli waris juga di hadapan dua orang saksi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 204 Kompilasi Hukum Islam.
  7. Jika memang harta benda yang diwasiatkan tersebut tidak diperlukan untuk biaya yang lebih diutamakan seperti pembiayaan pemakaman pewasiat juga melunasi hutang-hutang pewasiat, kemudian dinyatakan bahwa nilai benda tersebut tidak melebihi sepertiga dari harta warisan, maka wasiat tetap harus dilaksanakan.
  8. Berbeda halnya jika ternyata harta benda wasiat tersebut digunakan untuk melunasi hutang-hutang pewasiat atau pewasiat menetapkan lebih dari sepertiga harta untuk diwasiatkan, para ahli waris memiliki hak untuk memutuskan perkara tersebut untuk hanya menggunakan sepertiga dari harta yang diwariskan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam.
  9. Setelah semuanya dinyatakan selesai tidak terdapat lagi persengketaan, wasiat harus segera dilaksanakan sesuai dengan isi maksud dalam surat wasiat tersebut. Barulah, sisa harta dari wasiat tersebut dijadikan sebagai harta warisan yang kemudian dibagi kepada ahli waris.<sup>23</sup>
- Mengenai pembatalan wasiat dijelaskan dalam pasal 197 dan 199 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 197 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan sebab-sebab pembatalan wasiat, yakni disebabkan oleh penerima

---

<sup>23</sup><https://www.99.co/blog/indonesia/kumpulan-contoh-surat-wasiat/> diunduh pada Kamis, 22 Oktober 2020

wasiat menganiaya untuk mencoba membunuh dan membunuh pewasiat, penerima wasiat melakukan tuduhan kejahatan yang dilakukan oleh pewasiat, pewasiat mendapatkan ancaman dari penerima wasiat, dan penerima wasiat melakukan perusakan, pemalsuan, dan penggelapan surat wasiat.<sup>24</sup>

Kompilasi Hukum Islma (KHI) mengatur masalah batalnya wasiat ini lebih rinci, dalam Pasal 197 b sebagai berikut :

1. Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:
  - a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba menganiaya berat pada pewasiat.
  - b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman lebih berat.
  - c) Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
  - d) Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan wasiat itu.

2. Wasiat menjadi batal apabila menerima wasiat itu :

- a) Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.
- b) Mengetahui adanya wasiat tersebut tapi ia menolak untuk menerimanya.
- c) Mengetahui adanya wasiat itu tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggal pewasiat.

3. Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.

Memperhatikan isi Pasal 197 tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa ketentuan batalnya wasiat tersebut dianalogikan kepada *mawani' al-irts* (penghalang dalam kewarisan) meskipun tidak seluruhnya. Namun karena tujuannya jelas, demi terealisasinya tujuan wasiat tersebut, maka ketentuan Pasal tersebut perlu disosialisasikan.

Dalam rumusan fikh, Sayid Sabiq merumuskan hal-hal yang membatalkan wasiat sebagai berikut:

- a) Jika pewasiat menderita gila hingga meninggal.
- b) Jika penerima wasiat meninggal sebelum pewasiat meninggal.

---

<sup>24</sup>*Loc. Cit*, Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, hal.255 dan 256

- c) Jika benda yang diwasiatkan rusak sebelum diterima oleh orang atau badan yang menerima wasiat.<sup>25</sup>

Srdangkan Peunoh Daly merinci hal-hal yang menjadikan wasiat batal ke dalam tujuh hal, yaitu:

- a) Yang menerima wasiat dengan sengaja membunuh pemberi wasiat.
- b) Yang menerima wasiat meninggal lebih dahulu dari si pemberi wasiat.
- c) Yang menerima wasiat menolak wasiat yang diberikan sesudah meninggalnya pemberi wasiat.
- d) Barang yang diwasiatkan hancur sebagian atau seluruhnya.
- e) Barang yang diwasiatkan itu ternyata kemudian bukan milik yang berwasiat.
- f) Yang berwasiat menarik kembali wasiatnya.
- g) Yang memberi wasiat hilang kecakapannya dalam melakukan perbuatan hukum karena gila terus-menerus samoa meninggal.<sup>26</sup>

Pencabutan wasiat pada dasarnya dibolehkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai cara mencabut surat wasiat kepada penerima wasiat atau yang terdapat di notaris.

4. Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali.

5. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte notaris bila wasiat terdahulu secara lisan.

6. Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte notaris. Bila wasiat dibuat berdasarkan akte notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte notaris.<sup>27</sup>

## PENUTUP

Mengenai tinjauan hukum wasiat kepada ahli waris dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dalam praktik pelaksanaannya wasiat yang diberikan kepada ahli waris harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu seperti : tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan dan harus diketahui oleh ahli waris yang lain, hal tersebut agar tidak merugikan para ahli waris. Dalam hukum islam ayat yang mengandung hibah wasiat terdapat pada Q.S. Al-Baqarah ayat 180,

<sup>25</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 3, Maktabah Dar al-Turats., tt, hal.423

<sup>26</sup> Lihat Peunoh Daly, *Fungsi Wasiat dalam Hukum Isla*. IAIN Syahid, : Jakarta. 1985. hal. 24-25.

<sup>27</sup>*Ibid*

181, 182, 240, dan Q.S. An-Nisa ayat 11 dan 12.

Sedangkan dalam KUH Perdata (*BW*) terdapat didalam pasal 875, serta didalam pasal 954 juga ada aturan wasiat (testament) khusus yang artinya diperuntukkan untuk ahli waris dalam garis keturunan lurus kebawah (*erfsitelling*).

Adapun mengenai dalam hukum adat beberapa wilayah di Indonesia juga ada yang memakai wasiat hibah ini tetapi dibatasi sepertiga dan dua pertiga.

Namun hasil penelusuran peneliti belum menemukan apakah ada wasiat hibah yang diperuntukkan kepada ahli waris seperti saudara dan kerabat lain apakah itu ada. Yang jelas kebanyakan wasiat hibah diberikan kepada ahli waris yang terkait dengan pewasiat saja seperti anak perempuan.

Demikian hasil penelusuran peneliti tentang wasiat yang diberikan kepada ahli waris, bahwa diperbolehkan selama ahli waris lain tidak ada menggugat hak mereka dan ahli waris yang mendapat wasiat diberi izin untuk menerima wasiat oleh ahli waris.

## DAFTAR PUSTAKA

Ramulyo, Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*. Pedoman Ilmu Jaya: Jakarta, 1992.

Saebani, dan Syamsul Falah. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Pustaka Setia: Bandung, 2011.

Umam, Dian Khairul. *Fiqih Mawaris*. Pustaka Setia: Bandung, 2006.

Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata. *Fiqih Mawaris*, Gaya Media Pratama: Jakarta, 1997.

## WEBSITE:

Letezia Tobing, “Pembatasan-pembatasan Dalam Membuat Surat Wasiat”, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54a26aef28cfb/pembatasan-pembatasan-dalam-membuat-surat-wasiat/>, 31 Desember 2014, dikunjungi pada 15 November 2020.

Shafira Chairunnisa “Kumpulan Contoh Surat Wasiat Rumah, Tanah, Dan Gedung | Beserta Syarat Dan Tata Caranya!”, <https://www.99.co/blog/indonesia/kumpulan-contoh-surat-wasiat/>, 24 Juli 2020, dikunjungi pada 15 November 2020.